


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNTANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNTANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

SEVALDO ERISKY SYAHPUTRA
011500031

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SEVALDO ERISKY SYAHPUTRA
NIM : 011500031
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Palembang, 15 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM, MH

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH, MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Penulis Skripsi :
Sevaldo Erizki Syahputra
011500031

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Di Indonesia sendiri peradaban mengenai *whistleblower* masih sangat jauh dari perhatian masyarakat dan para penegak hukum. Itu bisa dilihat dari aturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*. Padahal *whistleblower* memiliki peranan yang sangat penting dalam terungkapnya kasus-kasus korupsi yang di lakukan dan telah terbukti eksistensinya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *Whistleblower* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.

Simpulan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengatur mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi pelaku disinggung dalam Pasal 21, 24, 31.

Rekomendasi kepada pemerintah Saat ini belum ada Peraturan Perundangan yang spesifik mengatur perlindungan terhadap *whistleblower* dan tentunya ada peraturan khusus yang mengatur perlindungan terhadap *whistleblower* tersebut.

Kata Kunci : Korupsi, Perlindungan Hukum, *Whistleblower*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11
B. Pengertian <i>Whistleblower</i>	16
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
D. Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	27
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Pada Tindak Pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	43
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	52

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, 2011.

Amir Santoso, *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*, Jurnal Ilmu Politik 3, Gramedia, Jakarta, 2001.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.

Floriano C. Roa, *Business Ethics and Social Responsibility*, Philippine Copyright, First Edition, Manila, 2007.

Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana. Teori dan Studi Kasus*, Refika Adita, Bandung, 2012.

I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana; Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2011.

- Jeden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasananya*, Grafika, Jakarta, 1991.
- Jeden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011.
- Madin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Reflika Aditama, Jakarta, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Wistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Indonesia*, Wacana Goverminyboard, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muchsin, *Ikhtisar, Materi Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta, 2004.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan Dimasa Transisi, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)*, Jakarta, 2003.
- Philipus M. Hadjon. et.all., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2002.
- Quentin Dempster, *Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Elsam- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2006.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan. Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1993.

Trianto & Titik Triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

INTERNET

<https://robiatuladawiyah995.wordpress.com/2015/12/21/contoh-kasus-whistle blowing di-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2019.

<https://e-journal.uajy.ac.id/363/3/2MIH01444.pdf>, diakses pada tanggal 14 Januari 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, adalah :
Mashal Mauro menyebutkan enam hal yang menyebabkan korupsi bisa berlangsung yaitu :
 - a. Motivasi untuk mencari penghasilan
 - b. Adanya kesempatan untuk terlibat dalam korupsi,
 - c. Sistem legislatif dan peradilan yang lemah
 - d. Penduduk sedikit dengan jumlah sumber daya alam yang melimpah
 - e. Hukum dan prinsip-prinsip etika yang lemah
 - f. Instabilitas politik dan lemahnya kemauan politik

Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) faktor penyebab terjadinya korupsi dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain:

- 1) Aspek Individu Pelaku :
 - a. Sifat tamak manusia;
 - b. Moral yang kurang kuat;
 - c. Penghasilan yang kurang mencukupi;
 - d. Kebutuhan hidup yang mendesak;
 - e. Gaya hidup yang konsumtif;